



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 239/900/ TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 165/900/ TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN DANA HIBAH UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung program pemerintah pusat percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah mengalokasikan dana hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 165/900/Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Hibah Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 165/900/Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Hibah untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); /

10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 71);
17. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 159/360/Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Kepulauan Sangihe. ✍

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 165/900/Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Hibah untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Kepulauan Sangihe diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 165/900/Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Hibah untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ✍

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 5 November 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 239/900/TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 165/900/TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	PENERIMA	ALAMAT	ANGGARAN	
			HIBAH I	HIBAH II
1.	POLISI RESOR KEPULAUAN SANGIHE	JALAN SANTO PAULUS TONA II, TAHUNA TIMUR	Rp. 374.391.300	Rp. 330.760.000
2.	KOMANDO DISTRIK MILITER 1301/05 SANGIHE	JALAN BUNGALAWANG TAHUNA	Rp. 144.824.500	-
3.	PANGKALAN ANGKATAN LAUT TAHUNA	JALAN BUNGALAWANG TAHUNA	Rp. 42.711.600	-

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA